



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 53 /D/1997
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
b. berhubungan dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 47 tahun 1992 ;
c. Nomor 16 tahun 1993 ;
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;
5. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Direktur Pusat Penelitian Hutan Tropis (PUSREHUT) Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 2563 B
Merk/Type : Toyota Kijang
Jenis Model : M.PEN/MINI BUS
Nomor Rangka :
Nomor Mesin : 5K-9278433

- Kedua : 1. Untuk keperluan bahan bakar, oli dan biaya pengurusan STNK disediakan dana sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perbulan melalui Dana Rutin Universitas Mulawarman.
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga, bukan untuk kepentingan dinas.
3. Kendaraan tersebut harus dikendarai/dikemudikan sendiri oleh pemakai.
4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai.
5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan.
6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan Tamu dan lainnya dengan surat pemberitahuan dari Rektor.
7. Para pemakai diwajibkan memelihara kendaraan Dinas Operasional ini dengan sebaik-baiknya dan harus disimpan dalam garasi, jika tidak dipergunakan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 9 Mei 1997
Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Bendaharawan Rutin
- Kasubag Perlengkapan
- Kasubag Rumah Tangga
di Lingkungan Universitas Mulawarman